

KEBIJAKAN PENAL DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN KORPORASI DI BIDANG PASAR MODAL ¹

Oleh: Dr. M. Arief Amrullah, S.H.,M.Hum ²

Abstract

In this development era, especially economic development in Capital Market, corporation is an important element in realising various legal acts, including crime by corporation and its victim. Therefore, the UUPM (Capital Market Act) reform should make the corporation as legal subject that can be imposed criminal sanction based on UUPM. In addition, it is so necessary to reform the criminal sanction provisions in accordance with the legal subject development.

A. PENDAHULUAN

Undang-undang No. 8 Tahun 1995 yang diundangkan pada tanggal 10 Nopember 1995 dengan Lembaran Negara Tahun 1995 No. 64, dan mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 1996, didasarkan atas suatu pertimbangan, antara lain: bahwa Pasar Modal mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan nasional sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan wahana investasi bagi masyarakat, di samping itu agar Pasar Modal dapat berkembang dibutuhkan adanya landasan hukum yang kukuh untuk lebih menjamin kepastian hukum pihak-pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Modal serta melindungi kepentingan masyarakat pemodal dari praktik yang merugikan. *Legal spirit* yang tercermin dalam konsideran tersebut menunjukkan, bahwa dalam rangka untuk mencapai tujuan pembangunan nasional sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pembukaan UDD 1945, maka pembangunan di bidang hukum perlu ditingkatkan sebagai upaya untuk melindungi berbagai kepentingan dari praktik curang yang dilakukan oleh mereka yang ingin mendapatkan keuntungan dengan mengorbankan kepentingan pihak lain.

Dengan dasar itu, maka undang-undang yang bergerak di bidang bursa sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 15 Tahun 1992 tentang Penetapan Undang-undang

¹ Disampaikan sebagai masukan kepada Tim Legislasi DPR-RI tanggal 17 Desember 2002 di Universitas Jember.

² Ketua Jurusan/bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember.